

# WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 134 TAHUN 2023 TENTANG

#### TIM KELOMPOK KERJA

KAJIAN POTENSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA BANJARMASIN

#### WALI KOTA BANJARMASIN.

### Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional perlu diadakan peningkatan peran serta daerah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, khususnya pertumbuhan dan pembangunan daerah, diperlukan usaha-usaha nyata untuk meningkatkan kemampuan daerah untuk berperan serta dalam memecahkan masalahmasalah pertumbuhan ekonomi;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dan kebijakan pembangunan daerah tersebut serta pelaksanaan Kajian Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Banjarmasin, perlu dibentuk Tim Kelompok Kerja Kajian Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kelompok Kerja Kajian Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Banjarmasin;

#### Mengingat

 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 2. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845):
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);
- 18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
- 19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
- 20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 67);

21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Tim Kelompok Kerja Kajian Potensi Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Banjarmasin dengan Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Anggaran Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kota Banjarmasin.

KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali

Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 17 Januari

2023

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 24 Januari 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 134 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KELOMPOK KERJA
KAJIAN POTENSI USAHA MIKRO, KECIL
DAN MENENGAH DALAM
PENGEMBANGAN PARIWISATA
DI KOTA BANJARMASIN

## SUSUNAN TIM KELOMPOK KERJA KAJIAN POTENSI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA BANJARMASIN

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	Tim Pelaksana						
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Banjarmasin	Rp500.000,00	ОВ		
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah	Memberikan arahan strategis mengenai kebutuhan daerah terkait Kajian Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Banjarmasin	Rp500.000,00	ОВ		
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas berhasilnya koordinasi pelaksanaan Kajian Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Banjarmasin	-	-		
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua	Mengkoordinasikan pelaksanaan Kajian Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Banjarmasin	-	-		

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
				****	
5.	(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	(3) Wakil Ketua	(4) Membantu tugas Ketua dalam koordinasi pelaksanaan Kajian Potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Banjarmasin	<u>(5)</u>	- (6)
6.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal dan undangan; b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim	<u>-</u>	-
7.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	peneliti; dan  c. memberikan masukan dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing- masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	-	-
8.	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
9.	Kepala Bidang Usaha Mikro / Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
10.	Kepala Bidang Perindustrian / Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota		-	•

					<del></del>
No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11.	Kepala Bidang Pariwisata / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
12.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
13.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan / Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
14.	Kepala Bidang Penataan Ruang / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
15.	Kepala Bidang Jalan dan Jembatan / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
16.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat / Dinas Pengendalian Penduduk,	Anggota		-	-

(2) Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Khafizahtul Aurina, S.Pd.I / Analis Kebijakan / Dinas Kebudayaan,	(3) Anggota	(4)	(5)	(6)
Aurina, S.Pd.I / Analis Kebijakan / Dinas	Anggota			
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin			_	-
Raudatul Jannah, S.Pt / Pengawas Mutu Hasil Pertanian / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
Yunianto Harinda, SE / Penggerak Swadaya Masyarakat / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota		-	•
Rusdah, ST, M.IP / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota		-	-
	Masyarakat / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Pusdah, ST, M.IP Dinas Pekerjaan Umum an Penataan Ruang Kota	Masyarakat / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Pusdah, ST, M.IP Dinas Pekerjaan Umum an Penataan Ruang Kota	Masyarakat / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Pusdah, ST, M.IP Dinas Pekerjaan Umum an Penataan Ruang Kota	Masyarakat / Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin  Pusdah, ST, M.IP Dinas Pekerjaan Umum Pan Penataan Pusang Kota

	T :			1	
No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Tim Pen	unjang dan Peninjau		
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin	Koordinator	a. menghadiri setiap ekspose penelitian sesuai jadwal atau undangan; b. mempelajari bahan ekspose yang disampaikan tim peneliti; dan c. memberikan masukan	-	_
2.	Ir. M. Arief Anwar, ST, MT / Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	dan saran terkait penelitian kepada Tim Peneliti sesuai dengan kapasitas dan bidang keilmuan masing- masing. Sumber bahan masukan dapat berupa data statistik, hasil	Rp200.000,00	ОВ
3.	Dessy Maulina, SE, ME / Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (ULM)	Anggota	penelitian, pendapat pakar, peraturan Perundang-undangan, dinamika terkini, praktik baik, teori terkait, serta sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.	Rp200.000,00	ОВ
4.	Prihatini Ade Mayvita, SE, MM / Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al- Banjari Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	ОВ
5.	Hj. Ceria Hermina, S.Psi, M.Psi, Psikolog / Universitas Muhammadiyah Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	ОВ

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Dr. Titien Agustina, M. Si / Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia (STIMI) Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	ОВ
7.	Nilu Yuspa Sari, S.Pd, M.Pd.I / Akademi Pariwisata Nasional (AKPARNAS) Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	OB
8.	Hj. Evi Yanti, SE / Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	ОВ
9.	M. Yusuf Indrawan / Bank BRI KC Banjarmasin Ahmad Yani	Anggota		Rp200.000,00	ОВ
10.	Hendra / Divisi UMK Bank Kalsel - Kantor Pusat	Anggota		Rp200.000,00	ОВ
11.	Sri Hidayah, MSc / Kawal Incubator (Inkubator Bisnis Kota Banjarmasin)	Anggota		Rp200.000,00	ОВ
12.	Farid Fathurrahman, ST / Kal-Sel Kreatif Forum	Anggota		Rp200.000,00	ОВ
13.	Jimmy Marcos Kapoh / Yayasan Desa Wisata Nusantara	Anggota		Rp200.000,00	ОВ

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14.	Ade Wahyu Priandana, S.Pd / Staf Ahli Muda Wali Kota Bidang UMKM	Anggota		Rp200.000,00	ОВ
15.	Abdul Khair / Staf Ahli Muda Wali Kota Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota		Rp200.000,00	ОВ
16.	Dewi Setiawati, SE, MM / DPD ASITA Kalimantan Selatan	Anggota		Rp200.000,00	ОВ
17.	Muhammad Ilmi / BPC PHRI Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	ОВ
18.	Rina Novian Artiany / Perwakilan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kota Banjarmasin	Anggota		Rp200.000,00	ОВ
19.	Drs. M. Ary Achdyani, M.AP / Tokoh Masyarakat	Anggota		Rp200.000,00	ОВ
20.	Muhammad Hafidl Maulana / Wetland Box Incubator	Anggota		Rp200.000,00	ОВ
21.	Aida Rahmawaty, S.Sos / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	•

No	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22.	Ariane Mariati, ST / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
23.	Galuh Bayuaji, S.Sos.I, MPA / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-
24.	Miftahani Zakiati, S.Si, M.Eng / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	Anggota		-	-

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA